

Digitalisasi Pendidikan Pesantren melalui Sistem Pembayaran Cashless Menggunakan Ngabar Smart Payment di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Heru Saiful Anwar
Universitas Darussalam Gontor
heruanwar@unidagontor.ac.id

Raja Denata
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar
ranabena5@gmail.com

Andi Ikhwanul Islam Firdaus
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar
ahlikimia03@gmail.com

Abstract: *Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School is one of the Islamic boarding schools that has followed digital developments in this more advanced and modern era. The proof is by supporting the presence of financial technology, namely digital technology used in financial services such as payments using electronic money. This study aims to determine the sharia basis for the cashless payment system, how to implement the cashless payment system using Ngabar Smart Payment at the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School, and to find out the advantages and disadvantages of using Ngabar Smart Payment at the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School. This study uses qualitative methods with observational data collection techniques, interviews. The subjects of this study were the administrative staff and teachers of the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School. The results of this study indicate that Ngabar Smart Payment is a payment system that can facilitate financial circulation and payments at the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School. The advantages of implementing Ngabar Smart Payment include that the financial system is transparent or open. That is, all access or financial operations in all merchants of the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School can be seen in one system, through a system that is only controlled by the administration. There are several drawbacks in using the cashless system, including being easily lost, caused by the shape of the card which is thin and not too big, and is often carried when you want to use it.*

Keyword: *Digitalisasi, pendidikan pesantren, pembayaran cashless, pondok pesantren.*

Abstrak: Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar merupakan salah satu pondok pesantren telah mengikuti perkembangan digital di era yang lebih maju dan modern ini. Sebagai buktinya ialah dengan mendukung kehadiran *financial teknologi*, yaitu teknologi digital yang digunakan pada pelayanan jasa keuangan seperti pembayaran menggunakan uang elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan syariah tentang sistem pembayaran *Cashless*, bagaimana metode implemetasi sistem pembayaran *Cashless* menggunakan Ngabar Smart Payment di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan *Ngabar Smart Payment* di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara. Subjek penelitian ini adalah staf

bagian administrasi dan guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Ngabar Smart Payment merupakan sistem pembayaran yang dapat mempermudah sirkulasi keuangan dan pembayaran di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Adapun kelebihan dari pengimplementasian Ngabar Smart Payment diantaranya adalah sistem keuangannya transparan atau terbuka. Yaitu semua akses atau operasi keuangan di seluruh merchant Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dapat dilihat dalam satu sistem, melalui sistem yang hanya dikendalikan oleh bagian administrasi. Terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaan sistem *cashless*, diantaranya adalah mudah hilang, disebabkan oleh bentuk kartu yang tipis dan tidak terlalu besar,serta sering dibawa ketika hendak digunakan.

Kata kunci: *Digitalization, Islamic boarding schools education, cashless payments, Islamic boarding schools.*

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren merupakan kekayaan khas Indonesia dan mendapatkan peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.¹ Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah, yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat kharismatis dan independen dalam segala hal. Pesantren dapat dikategorikan sebagai lembaga non-formal Islam, karena keberadaan dalam jalur pendidikan kemasyarakatan memiliki program pendidikan yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal.² Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Melalui pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus yang mempunyai karakter yang kokoh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Tujuan pendidikan pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier, bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.³

¹ Hamzah.M, dkk.2022.” Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Digialisasi Unit Usaha Pesantren.”Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01).

² Ahmad Saifuddi(Dosen STAI Darussalam Krempyang Nganjuk).2015.” Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan.” Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015 Hal 213- 234.

³ Zuhriy, M.S. 2011. “Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf.” Dalam *Walisongo* Volume 19 (hlm. 288).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin menyadari pentingnya peran teknologi dalam mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan pesantren. Teknologi telah menjadi alat yang sangat berharga dalam memperluas akses terhadap informasi, meningkatkan efisiensi, dan memfasilitasi inovasi di pesantren. Dengan adopsi teknologi yang tepat, pesantren dapat mengintegrasikan pembelajaran digital, mengelola data secara efektif, menyediakan akses ke sumber daya pendidikan online, dan memperkuat komunikasi internal dan eksternal. Penggunaan teknologi juga dapat membantu pesantren dalam memperluas jangkauan pendidikan dengan memanfaatkan platform pembelajaran jarak jauh, mengembangkan konten pendidikan digital yang relevan, dan memungkinkan kolaborasi antarpesantren.⁴ Selain itu, teknologi juga dapat memperkuat administrasi pesantren, termasuk manajemen keuangan, pemantauan kehadiran, dan pencatatan data santri. Dengan demikian, penggunaan teknologi di pesantren memiliki peran yang signifikan dalam memajukan pendidikan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempersiapkan generasi pesantren untuk menghadapi tantangan di era digital.⁵

Salah satu pondok pesantren yang telah mengikuti perkembangan digital di era yang lebih maju dan modern ini adalah Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar. Sebagai buktinya ialah dengan mendukung kehadiran *financial technology*. *Financial technology* adalah teknologi digital yang digunakan pada pelayanan jasa keuangan. *Financial technology* di Indonesia ada berbagai macam, diantaranya pembayaran menggunakan uang elektronik.⁶ Hal ini memungkinkan santri untuk membeli tanpa uang tunai (*cashless*).⁷

Virtual account merupakan sistem pembayaran yang memberikan kemudahan dalam transaksi, identifikasi dana, sistem pencatatan, ketepatan mutasi rekening koran, ketepatan mutasi laporan konsolidasi, tingkat tidak adanya lapping dan tingkat ketidakadaannya penggunaan dana untuk kebutuhan pribadi. *Virtual account* merupakan salah satu kemajuan teknologi sistem

⁴ Baharun, H. & Ardillah, R. (2019). *Virtual account* Santri: Ikhtiyar Pesantren Dalam Memberikan Layanan Prima Berorientasi Customer Satisfaction. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1, 4.

⁵ M Rizky Astari et al., “Workshop Pentingnya Wawasan Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Santi Aji” 6, no. 1 (2022): 20–21.

⁶ Ahmad Syathiri, Imam Asngari, Yulia Hamdani Putri, Fera Widyanata dan Heru Wahyudi. Peningkatan Literasi Keuangan Digital Syariah Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Raudhatul Ulum Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir. *BEGAWI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 - No. 1 – 2023 : (17-20).

⁷ Endarwan, Setiyadi, 2019. Aplikasi *Cashless* Payment Pondok Pesantren Darul Falah Cihampelas-Cililin Berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, hlm 2. Universitas Komputer Indonesia

informasi akuntansi diciptakan agar bisa mengetahui dan mengidentifikasi suatu pembayaran secara otomatis dengan menggunakan virtual number yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi.⁵

Sistem Pembayaran elektronik *virtual account* (VA) merupakan salah satu inisiatif Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar untuk mempermudah pihak santri dan wali santri dalam melakukan pembayaran SPP atau syahriah, Sebelum adanya pembayaran menggunakan metode ini, sering terjadi keterlambatan atau tunggakan dalam pembayaran. Bahkan besarnya tunggakan sebagian santri hingga mencapai angka nominal yang tinggi.⁶

Setelah penerapan sistem *virtual account* ini, kini masalah tunggakan SPP terselesaikan dan sirkulasi keuangan pondok terkontrol dengan baik. Selain itu masalah yang juga sering muncul ialah kehilangan uang dan penyalahgunaan uang kiriman santri yang tidak dipakai sebagaimana mestinya. Maka dari itu, Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar mengembangkan sistem pembayaran *Cashless* menggunakan *Ngabar Smart Payment*.⁷

Smart Card atau kartu pintar adalah kartu yang dirancang dengan menanamkan *chip* di dalamnya, sehingga dapat menyimpan informasi secara elektronik. Sehingga ini cocok untuk santri di pondok pesantren yang sudah memegang uang dalam jumlah besar. Karena *Smart Card* dapat berfungsi menurut layanan yang diberikan oleh penyelenggara kartu.

Penerapan pembayaran elektronik dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan seperti keterlambatan atau tunggakan dalam pembayaran santri kerap sering terjadi baik di setiap bulan maupun setiap tahunnya. Bahkan hingga mencapai nominal yang besar. Maka dari itu Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar melakukan kerja sama dengan Informasi Cipta Teknologi (ICT) untuk pembayaran menggunakan sistem *virtual account* (VA) di bawah naungan Bank Muamalat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan syariah tentang sistem pembayaran *Cashless*, bagaimana metode implementasi sistem pembayaran *Cashless* menggunakan *Ngabar Smart Payment* di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan *Ngabar Smart Payment* di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

METODE

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.⁸ Menurut Arikunto penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomenafenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.⁹

Penelitian tentang implementasi sistem pembayaran *Cashless* menggunakan *Ngabar Smart Payment* mengambil lokasi di Pondok Pesantren “Wali Songo”. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta surat izin penelitian, yaitu bulan Juli s.d. Agustus 2022. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.¹⁰ Sedangkan pengertian sistem pembayaran non tunai menurut Mangani yaitu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknis dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran “nilai” antar perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun lembaga dalam negeri maupun internasional. Penggunaan pembayaran *Cashless* di pondok pesantren memiliki landasan, tujuan dan penerapan tertentu yang disesuaikan dengan kultur atau budaya pesantren.

⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019).

¹⁰ Ulfatihah, H. 2020. “Implementasi tabungan baitullah hasanah dan variasi akad PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU” Dalam *SULTAN SYARIF KASIM RIAU* (Hlm. 31). UIN SUSKA RIAU.

Landasan Syariah Tentang Sistem Pembayaran *Cashless*

Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam, berisi nilai sejarah dan pedoman hidup, diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril a.s. Al-Quran sebagai sumber rujukan utama dalam kehidupan orang yang beriman. Karena hal itu, maka Al-Quran perlu dipelajari, dibaca, dipahami dan dihayati serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,¹¹ termasuk dalam kegiatan jual beli.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S. An-Nisa ayat 58).*

Makna ayat ini umum mencakup semua jenis amanat yang diharuskan bagi manusia menyampaikannya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya.

Hadist

¹¹ Rusdiah, 2012. "Konsep Metode Pembelajaran Al-Qur'an" dalam tarbiyah islamiyah : jurnal ilmiah pendidikan agama islam, Vol 1 (hlm. 1)

Hadist merupakan suatu ajaran yang di tinggalkan oleh Nabi Saw pun mulai menyebar bersamaan dengan hal itu.¹² Dalam islam, hadist menjadi bagian dari inti pokok setelah Al-Qur'an dalam ajaran islam, untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat islam dalam soal aqidah, ibadah dan muamalah.¹³ Meskipun hadist menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an, hal tersebut tetap tidak membuat hadist mempunyai perbedaan pada nilainya dengan Al-Quran.¹⁴ Adapun hadist yang menjelaskan tentang sistem pembayaran non- tunai yang telah diriwayatkan Ibnu Majah dan al-Baihaqi sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه ابن ماجه و البيهقي و صححه ابن حبان)

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Mengenai hadist diatas, *al-bai'* (jual beli) harus dilakukan dengan *antaradhin* (saling ridha) antara penjual dan pembeli. Tidak boleh ada pemaksaan yang menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak tidak ridha. Ketika harga ditetapkan dan dipaksakan manusia, tidak menyerahkannya kepada Allah SWT (*sunnatullah*) maka ini adalah riba karena bisa jadi harga barang harusnya lebih mahal atau lebih murah dari harga yang ditetapkan atau dipaksakan.

Metode Implementasi Sistem Pembayaran *Cashless* menggunakan *Ngabar Smart Payment* di Pondok Pesantren Wali Songo

Pondok Pesantren "Wali Songo" Ngabar mengembangkan suatu fitur baru yaitu *Ngabar Smart Payment* pada tahun 2020. Kartu ini akan digunakan untuk pembayaran transaksi *Cashless* bagi santri. Sehingga setiap santri mempunyai satu kartu yang berfungsi untuk pembayaran di seluruh merchant atau unit-unit usaha pesantren baik di dalam maupun di luar asrama. Pondok

¹² Ahmad Suhendra, 'Kriterian Hadis Hasan Menurut Al-Suyuti Dalam Al-Jami' Al-Saghir', Mutawatir Journaleilmuan Tafsir Hadis, 4.2 (2014), p. hlm. 342.

¹³ Muhammad Nasir, "Kriteria Keshahihan Hadis Perspektif Syiah," Jurnal Farabi 11, no. 2 (2014): hlm. 136.

¹⁴ Abdurrahman, "Autentisitas Dan Otoritas Hadis Dalam Tradisi Sunni Dan Syi'ah," Jurnal Tarjih 7, no. Januari (2004): hlm. 15.

Pesantren “Wali Songo” Ngabar menggunakan *Ngabar Smart Payment* adalah agar keuangan pondok bisa terkontrol dengan baik. Dengan fitur ini Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar bisa mengecek sirkulasi pemasukan seluruh unit usaha yang menggunakan *Ngabar Smart Payment* dalam satu sistem.

Jika kartu ini hilang, maka santri dapat segera melapor ke bagian administrasi, kemudian bagian administrasi dapat segera memblokir. Kartu santri ketika sudah terblokir secara otomatis maka tidak dapat digunakan lagi oleh orang lain. Kemudian santri segera melapor ke bagian administrasi untuk membeli kartu yang baru. Proses pembuatan kartu ini memiliki tiga tahapan. Yang pertama adalah *blocking*. Yaitu santri melapor ke bagian administrasi untuk memblokir kartu yang sudah hilang atau rusak seperti patah dan sebagainya. Kemudian tahapan yang kedua adalah *making*. Yaitu dimana santri melapor kepada bagian administrasi untuk membuat kartu yang baru. Sementara tahapan yang ketiga adalah *getting*. Yaitu santri mengambil kartu ke bagian administrasi di waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Ngabar Smart Payment dapat digunakan dengan cara orang tua santri mengisi saldo *Ngabar Smart Payment* masing-masing santri via transfer. Transfer dilakukan menggunakan rekening Bank Muamalat, yaitu bank yang telah bekerja sama dengan Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar. Ketika orang tua santri merupakan nasabah bank tersebut, maka bisa melakukan transfer ke *virtual account* dengan cara memilih transfer *virtual account*. Namun, jika mentransfer dari bank selain Bank Muamalat, maka bisa memilih transfer bank lain kemudian masukan pilih bank yang akan dituju dan nomor *virtual account* santri.

Apabila orang tua santri menyetorkan uang tunai, maka dapat menyetorkannya melalui kantor administrasi keuangan (ADM) putra/putri. Bagian administrasi akan masuk ke aplikasi *Ngabar Smart Payment*, setelah itu memilih menu *top up cash* dan menulis jumlah sesuai yang disetorkan. Maka saldo santri akan bertambah secara otomatis.

Sistem *Ngabar Smart Payment* ini hanya berlaku di Ngabar seperti : Koperasi Pelajar, Ngabar Bistro, Ngabar Distro, Ngabar Laundry, Cafeteria Al-Azhar, NBC Swalayan. Setiap unit

¹⁵ Wawancara dengan Ustadz Hakim yang merupakan pengurus bagian administrasi Pondok Pesantren “Wali Songo” pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 11:12

usaha memiliki 1 *RFID Reader*.¹⁶ Penggunaan kartu di koperasi sekolah juga telah terbukti efektif dalam penelitian yang dilakukan oleh Gusroin sebelumnya.¹⁷ Ketika santri ingin membeli sesuatu, santri dapat langsung ke kasir dengan membawa barang belanjanya tersebut. Kemudian dengan menggunakan *Laser Barcode Scanner*,¹⁸ kemudian kasir akan mengarahkan barcode yang terdapat pada setiap barang belanjaan, sehingga akan muncul nominal yang harus di bayar. Untuk proses pembayaran, kasir akan memasuki sistem *Ngabar Smart Payment*. Kemudian santri menempelkan *Ngabar Smart Payment* pada *RFID Reader* yang telah tersedia di setiap unit usaha. Kasir akan mengetik sejumlah angka sesuai nominal yang harus dibayar oleh santri.

Ngabar Smart Payment memiliki 2 sistem keamanan, yaitu sistem pembatasan belanja harian dan sistem *password*. Pertama adalah sistem keamanan pembatasan belanja harian. Yaitu maksimal belanja harian santri adalah Rp. 30.000,00. Ini berlaku di unit-unit dalam asrama, seperti Ngabar mart dan bistro putra atau putri. Namun, apabila santri ingin membeli barang yang harganya dapat mencapai lebih dari Rp.30.000,00, seperti di *Ngabar Swalayan Center* (NBC) atau beberapa barang di unit dalam asrama, seperti buku, baju, celana dan lain sebagainya, maka santri dapat menggunakan keamanan kedua, yaitu dengan sistem pin atau password. Setiap *smart card* santri mempunyai pin atau *password* yang terdiri dari beberapa angka.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa landasan syariah sistem pembayaran *Cashless* adalah seperti yang tertera pada surah An-Nisa ayat 58 yaitu harus menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Selain itu sistem pembayaran *Cashless* di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar menggunakan *Ngabar Smart Payment*. Dimana Dengan fitur ini Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar bisa mengecek sirkulasi pemasukan seluruh unit usaha yang menggunakan

¹⁶ RFID Reader digunakan untuk membaca ID yang terdapat pada kartu EM4100. Reader bekerja pada level tegangan 5V DC dengan frekuensi 125 KHz. Koneksi RFID Reader menggunakan media udara (wireless). Saat RFID tag didekatkan pada Reader maka reader akan membaca ID yang terdapat pada kartu.

¹⁷ Gusroin, D. 2018. “Sistem Pembayaran Secara *Cashless* Pada Koperasi Sekolah Yayasan Igaras.” Dalam Jurnal KomTekInfo, Vol. 5, No. 2 (hlm.72).

¹⁸ Berbentuk gagang berisi laser berwarna merah adalah bentuk scanner barcode (barcode reader). Laser di alat ini untuk memindai barcode yang terdapat pada kemasan suatu barang. Alat ini terdapat di minimarket atau toko lain untuk mengidentifikasi produk yang dijual dan proses jual beli jadi lebih mudah dan cepat.

Ngabar Smart Payment dalam satu sistem yang tentunya lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Adapun kelebihan dari pengimplementasian *Ngabar Smart Payment* diantaranya adalah sistem keuangannya transparan atau terbuka. Yaitu semua akses atau operasi keuangan di seluruh *merchant* Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar dapat dilihat dalam satu sistem, melalui sistem yang hanya dikendalikan oleh bagian administrasi. Berdasarkan wawancara bersama salah satu santri Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar, terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaan sistem *cashless*, diantaranya adalah mudah hilang, disebabkan oleh bentuk kartu yang tipis dan tidak terlalu besar, serta sering dibawaketika hendak digunakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (2004). Autentisitas Dan Otoritas Hadis Dalam Tradisi Sunni dan Syi'ah. *Jurnal Tarjih* (7).
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Baharun, H. & Ardillah, R. (2019). *Virtual account* Santri: Ikhtiyar Pesantren Dalam Memberikan Layanan Prima Berorientasi Customer Satisfaction. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 10*, No. 1, 4.
- Endarwan, Setiyadi, 2019. Aplikasi *Cashless* Payment Pondok Pesantren Darul Falah Cihampelas-Cililin Berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, hlm 2. Universitas Komputer Indonesia
- Gusrion D, 2018. “Sistem Pembayaran Secara *Cashless* Pada Koperasi Sekolah Yayasan Igaras.” Dalam *Jurnal KomTekInfo*, Vol. 5, No. 2 (hlm.72).
- Hamzah.M, dkk. 2022.” Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Digitalisasi Unit Usaha Pesantren.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 2021.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Muhammad. 2014. Kriteria Keshahihan Hadis Perspektif Syiah. *Jurnal Farabi*, Vol. 11, no. 2.
- Rusdiah, 2012. “Konsep Metode Pembelajaran Al-Qur'an” dalam tarbiyah islamiyah : *jurnal ilmiah pendidikan agama islam*, Vol 1 (hlm. 1)
- Saifuddin, Ahmad. (2015). Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 03, No. 01, 213-234.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendra, Ahmad. (2014). Kriterion Hadis Hasan Menurut Al-Suyuti Dalam Al-Jami' Al- Saghir'. *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 4, No. 2, 342.*
- Ulfatihah, H. 2020. "Implementasi tabungan baitullah hasanah dan variasi akad PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU" Dalam *SULTAN SYARIF KASIM RIAU* (Hlm. 31). UIN SUSKA RIAU.